

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda atau anak-anak saat ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Penyalahgunaan narkotika disini, tidak hanya sebagai pengguna, pengedar, bahkan dapat juga sebagai penjual.¹

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung

¹ Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007, hlm. 9

bangsa dan negara.² Pola asuh orang tua merupakan suatu keseluruhan interaksi antara orangtua dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Tipe pola asuh oleh orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk kepribadian anak kelak sampai mereka dewasa. Pola asuh tertentu akan mampu membentuk kepribadian anak yang matang, tangguh, percaya diri dan berpikir positif. Dikatakan bahwa kepribadian seperti ini akan dapat mencegah seseorang dari penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja. Dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.³

Di samping itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika seperti :

- a) Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
- b) Terpengaruh teman yang menjadi pengedar atau pengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

² Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2013, hlm. 62

³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm.163.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan

pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Permasalahan tentang narkotika seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin bisa terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga menimbulkan ketergantungan.⁵ Penyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek

⁴ Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm. 38

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) tentang fasilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. (Lihat Lampiran 1)

kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan.

Berkaitan dengan keterlibatan anak yang menyalahgunakan narkotika atau bahkan ikut terlibat dalam peredaran narkotika, umumnya mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkotika adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan.⁶ Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba.⁷

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR. Dalam kasus ini terdakwa adalah HENKHY ADI SAPUTRA BIN HERMAN (17 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (*cannabinoid*) bercampur tembakau seberat 1,7 gram., sehingga terdakwa diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun

⁶ Soedjono, *Narkotika Dan Remaja*, Bandung: Alumni. 2003, hlm. 26

⁷ Ibid., hlm. 27

2009 tentang Narkotika jo pasal 1 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akhirnya berdasarkan bukti dan fakta persidangan maka hakim Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Putusan Nomor No:28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh. menetapkan bahwa terdakwa Terdakwa anak HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.⁸ Namun atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusannya Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR menetapkan bahwa terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I” ; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; apabila denda termaksud tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.⁹ Berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR YANG**

⁸ Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh

⁹ Cuplikan Putusan PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR

MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA JENIS GANJA KERING (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR.)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika ?
2. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum materiil terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 68/PID.SUS/2013/PTR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika dan penerapan hukum materiil terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR.

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum


Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

¹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman



atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1997, hlm. 35

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1997, hlm. 23

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.


- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Teori Penerapan Hukum

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat

manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan



hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.¹³

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm., 62

secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.¹⁴

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang

ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga

¹⁴ Ibid., hlm. 63

berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya secara konseptual dalam penelitian ini penulis ingin membahas dan memahami tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh sebab itu penulis akan membatasi beberapa istilah yang hanya ada kaitannya dengan judul penelitian

ini antara lain :

- a. Penegakan hukum¹⁶ adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
- b. Pelaku tindak pidana¹⁷ adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP ;

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2001, hlm. 11

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 8

- c. Anak dibawah umur¹⁸ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Penyalahgunaan narkotika¹⁹ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA JENIS GANJA KERING (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 68/PID.SUS/2013/PTR.), adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-

¹⁸ Ibid., hlm. 5

¹⁹ Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm. 9

undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penegakan hukum

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.²⁰

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan meliputi :

²⁰ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

²¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :²² Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sietem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan-peraturan lainnya

yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi

objek penelitian dan penulisan skripsi.²⁴

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus.²⁵ kemudian data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk disimpulkan.

²³ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

²⁴ Ibid.

²⁵Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.